

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan yang telah diberikan sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan guna menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Peraturan perundang-undangan mengatur terkait dengan bagaimana kriteria seseorang dapat dijatuhi dengan pidana pencabutan hak politik. Adapun pengaturan utama mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan ketentuan hukuman pidana. KUHP mengatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Di dalam Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 hanya menyebutkan “setiap orang” yang jika diartikan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi. Hakikatnya bahwa “setiap orang” dapat diterjemahkan perseorangan baik WNI maupun WNA serta korporasi. Namun dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa

“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” maka dari itu secara yuridis yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Adapun terkait dengan yang menjadi pertimbangan utama bagaimana pertimbangan penjatuhan hak politik adalah pertama dilakukan pertimbangan secara hukum pidana terkait dengan dapat atau tidak dapatnya dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya, dapat dilihat dari kejahatan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim pada pengadilan.

2. Pada dasarnya, penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana tindak korupsi. Hal ini mengingat bahwa hak politik termasuk dalam hak asasi manusia generasi pertama sehingga terkait dengan penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia adalah suatu pelanggaran bagi hak asasi manusia dan sudah tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan Indonesia saat ini. Tujuan pemidanaan Indonesia saat ini dilihat dari rumusan KUHP yang baru adalah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sendi untuk tegaknya

sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945). Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis. Pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, yang mana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak memilih dan dipilih (hak politik) merupakan hak konstitusional warga negara yang di diatur dalam sejumlah Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang tentang HAM. Terkait dengan hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Konstitusi yang berlaku yakni UUD NRI Tahun 1945 telah cukup memuat jaminan dan rambu-rambu konstitusional tentang Pemilu, ditambah lagi dengan

ketentuan tentang HAM yang sangat erat kaitannya dengan pemilu. Sehingga, dalam perumusan sejumlah pasal terkait dengan hak memberikan suara tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Sebab, pembatasan, peniadaan, dan penghapusan hak pilih warga negara merupakan penyimpangan serta salah satu bentuk pelanggaran HAM warga negara dan tidak sesuai lagi dengan tujuan pemidanaan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengaturan yang sebaiknya diberikan terkait dengan bagaimana apabila benar pencabutan hak politik benar-benar dibutuhkan, perlu ada pembatasan agar jangan sampai menyimpang tujuan hak asasi manusia dan menghilangkan kemanusiaan dari terdakwa.

3. Rekomendasi yang dapat diberikan mengenai ketentuan pidana tambahan yang tepat bagi terpidana tindak korupsi yang sejalan dengan perspektif hak asasi manusia dan juga sejalan dengan tujuan pemidanaan adalah bahwa sebaiknya, penjatuhan dipidana tambahan pencabutan hak politik dihilangkan karena tidak sejalan dengan hak asasi manusia dan juga tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Melihat dari ketentuan dalam negara Denmark, yang menghilangkan ketentuan pidana tambahan, terlihat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ada dan tidak adanya pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana dengan melihat tingkat korupsi Denmark yang sangat minim. Selain itu, hak politik termasuk dalam hak asasi manusia yang *non derogable*. Oleh karena itu, rekomendasi terbaik adalah dengan meniadakan pidana

tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Perlu diingat bahwa prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum sehingga pemenuhan akan hak asasi manusia harus menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan negara, di samping terjaminnya keadilan dan kepastian hukum karena Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang pada sisi lain dituntut untuk mengimplementasikan sebuah pandangan sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik falsafah hidup luhur bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sudah seharusnya tidak terdapat pencabutan atas hak politik bagi terpidana korupsi. Jika pun tetap terdapat pandangan yang bersikukuh bahwa seharusnya tetap ada, maka perlu adanya kajian lebih lanjut terkait apakah terdapat darurat publik yang mengancam bangsa sehingga hak politik dari terpidana korupsi tersebut boleh dicabut. Meskipun demikian, melihat paparan yang telah diberikan, bahwa pada dasarnya, pidana tambahan pencabutan hak politik tidak tepat dan perlu dicabut karena merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## **B. SARAN**

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disarankan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan masa kini dan juga tujuan pemidanaan

dalam rancangan KUHP yang baru. Oleh karena itu, akan lebih baik jika hukuman pencabutan hak politik, terutama terhadap pelaku tindak korupsi dihapuskan karena selain terbukti tidak efektif, juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan Indonesia pada masa kini.

2. Jika terdapat kajian yang benar-benar menyatakan secara khusus bahwa terdapat kepentingan dan ihwal yang sangat darurat sehingga perlu dengan sangat dilakukan pencabutan hak politik, maka aparat penegak hukum harus memiliki parameter yang jelas dalam menerapkan pidana pencabutan hak politik terhadap terdakwa agar terjadi kepastian hukum di masyarakat. Selain itu, penerapan pidana pencabutan hak politik harus selalu berada dalam koridor hukum terutama terkait pencantuman jangka waktu pencabutan hak.
3. Pemberantasan korupsi harus selalu menjadi agenda utama dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.
4. Perlu adanya rekonseptualisasi mengenai bagaimana penjatuhan pidana tambahan dan kajian terbut perlu termasuk dalam penyusunan Kitab Hukum Pidana Indonesia yang baru, yang sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam Kitab Hukum Pindana yang baru. Rekonseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai bagaimana tujuan yang hendak dicapai dari adanya pemidanaan dengan KUHP yang baru sehingga hal ini dapat berjalan dalam koridor yang sama antara konsep pemidanaan dan tujuan pemidanaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Astrawinata. *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia/Narapidana Manusia Pancasila*. Jakarta. PT. Pembangunan. 1994.
- A. Masyhur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia HAM & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia HAKHAM*. Ghalia utama. bogor. 2005.
- Adami chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang. Media Nusa Creative. 2018.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Ahmad Nur Fuad dkk. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Malang. Madani. 2010.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Allison Morris dan Warren Young. *Reforming Criminal Justice . The Potential of Restorative Justice*. dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*. edited by Heather Strang and John Braithwaite. The Australian National University. Asghate Publising Ltd. 2000.
- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka UTama. Jakarta.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
- Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.

- Andi Hamzah. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. cet-  
kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.
- Andi Hamzah. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. cet-  
kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.
- Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagir Manan. 2006. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi  
Manusia di Indonesia. Bandung. PT Alumni.
- Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di  
Indonesia. Bandung. Alumni. 2001.
- Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di  
Indonesia. Bandung. Alumni. 2001.
- Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Sinar Grafika. 2004.
- Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.  
Bandung. 2003.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum  
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta. Prenadamedia Group.  
2014.
- Berkembang . Khususnya Indonesia. dalam Hukum . Paradigma. Metode dan  
Masalah. Jakarta. Elsam dan Huma. 2002.
- Black. Henry Campbell. Black Law Dictionary 7th Edition dalam Disparitas  
Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi Komisi Yudisial RI. West  
Publishing CO. London. 1999.
- Briyan A. Garner. Black's Law Dictionary. Ninth Edition. West Publishing Co..  
United Stated of America. 2004.
- Budiardjo. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2009.

- C. de Rover. To Serve and to Protect International Committee of the Red Cross. 1988.
- C.ST. Kansil. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1985.
- Chaerudin. Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi. PT. Refika Aditama. Bandung. 2008.
- Dahlan Thaib. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Jakarta. Liberty. 1993.
- Darwan Prinst. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- David Hels. Models of Democracy. Jakarta. Akbar Tanjung Institut. 2006.
- Davidson. S. 2008. Hak asasi manusia. Jakarta. Grafiti.
- Dieter Nohlen. 1995. "Voting Rights". dalam Seymour Martin Lipset ed. 1995. The Encyclopedia of Democracy. Volume IV. Wahington D.C. Congressional Quarterly Inc.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid. Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.
- Djoko Prakoso. Hukum Penitensier di Indonesia. Liberty. Yogyakarta. 1988.
- E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiiyah eds. Diseminasi HAMPerspektif dan Aksi. Jakarta. CESDA LP3ES. 2000.
- Efi Laila Kholis. Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. Solusi Publishing. Jakarta. 2010.
- Eko Riyadi. dkk. Vurnerable Groups. Kajian dan Mekanisme Perlindungannya. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2012.
- Eko Riyadi. dkk.. Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2007.

- Elza Peldi Taher ed..Demokratisasi Politik. Budaya dan Ekonomi. Jakarta. Yayasan Paramadina. 1994.
- Ety Laila Kholis. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. Solusi Publicising. Jakarta. 2010.
- Friedman. L. M. Sistem hukum perspektif ilmu sosial. M. Khozin. Trans.. Bandung. Nusa Media. 2009.
- Fuad Fachruddin. Agama dan Pendidikan Demokrasi. Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. 2006.
- G. Bingham Powell. Jr.. Contemporary Democracies. Participation. Stability and Violence. Cambridge. Harvard University Press. 1982.
- G. Suyanto. Seluk Beluk Pemasarakatan. Jakarta. BPHN Departemen Kehakiman. 1975.
- Gerald M. Meier dan James E. Rauch. Leading Issues in Economic Development. ed. 8. Oxford. Oxford University Press. 2005.
- H. Parma Soeparman. Peran Dan Wewenangnya Dalam Aksi Antikorupsi Di Indonesia. Java Publishing. Bandung. 2008.
- Hamzah. A. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hamzah. A. Catatan tentang perbandingan hukum pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 1991.
- Hasbullah F. Sjawie. Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Kencana. Jakarta. 2015.
- Hestu Cipto Handoyo. Hukum Tata Negara. Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. 2003.

- Hornby. AS. *The Advance Learner's Dictionary of Current English dalam Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi Komisi Yudisial RI*. Oxford University Press. London. 1968.
- Ian Brownli. *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1993.
- J M. Faqih. *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional Memaafkan Terpidana Dalam Paradigma Negara Hukum*. Jakarta. Komisi Hukum Nasional. 2013.
- Jack Donnely. *Universal Human Rights in Theory and Practise dalam Rhona K.M. Smith et.al. Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. PUSHAM UII. 2008.
- Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta. konstitusi Press. 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. 2006.
- Kasim. Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik. Esai-esai Pilihan Buku 1*. ELSAM. 2001.
- Kittichaisaree. *International Criminal Law*. Oxford University Press. 2001
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- M Thoha. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2003.

- M. Faqih. Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional Memaafkan Terpidana Dalam Paradigma Negara Hukum. Jakarta. Komisi Hukum Nasional. 2013.
- M. Syafi'ie & Nova Umiyati Editor. To Fullfill & To Protect . Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. PUSHAM UII. 2012.
- M. Umer Chapra. Islam and Economic Challenge. USA. IIIT dan The Islamic Foundation. 1995.
- Mahrus Ali. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. UII Press. Yogyakarta. 2011.
- Mahrus Ali. Syarif Nurhidayat. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Jakarta. Gramata Publishing. 2011.
- Mardenis. "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding. 23. 437-451. 2013.
- Martiman Prodjohamijojo. Penyelidikan Dan Penyidikan. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1995..
- Mien Rukmini. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai. Alumni. Bandung. 2009.
- Miriam Budiarto. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia. 1983.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. cet.ke-5. Jakarta. 1983.
- Muhtas Majda El. Dimensi Dimensi HAM. Jakarta . PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Mujaid Kumkelo. dkk. Fiqh Ham Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam. Setara Press. Malang. 2005.
- Muladi. Proyeksi hukum pidana materiil Indonesia di masa mendatang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990.

- Muljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Yogyakarta. 2000.
- Nurul Qamar. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Human Rights in Democratical Rechtsstaat. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- O.C Kaligis. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi. Alumni. Bandung. 2006.
- Osgar S. Matompo. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No.1 Juni 2014.
- P.A.F Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- R. Tresna. Azas-Azas Hukum Pidana. PT. Tiara. Jakarta. 1990.
- Ramlah Surbakti dkk. Perencanaan System Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tatahan Politik Demokratis. Jakarta. Kemitraan. 2008.
- Rhona K.M Smith. dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2008.
- Rhona K.M. Smith dkk. Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2010.
- Rhona KM Smith. Hukum Hak Asasi Manusia Yogyakarta. PUSHAM UII. 2008..
- Riffat Hasan. Religious Human Right and Qur'an. Emory International Law Review. vol 10. no.1. Spring. 1996.
- Robin Theobald. Corruption. Development and Underdevelopment. London. The McMillan Press Ltd.. 1990.
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru. Jakarta. 1981.

- Roeslan Saleh. Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru. Jakarta. 1978.
- Romli Atmasasmita. Perbandingan Hukum Pidana. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1988.
- Sarah Birch. Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting. Tokyo. New York. Paris. United Nation University Press. 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sukardi Rinakit. The Indonesian Military After The New Order. Copenhagen S. Denmark. NIAS Press. 2005.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. Strategi & Teknik Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Suresh Kohli ed. Corruption in India. New Delhi. Chetana Publications. 1975.
- Suresh Kohli. Corruption in India. New Delhi. Chetana Publications. 1975.
- Syed Hussein Alatas. The Sociology of Corruption. ed. 2. Singapore. Delta Orient Pte. Ltd.. 1999.
- Teguh Prasetyo. Hukum Pidana Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi. Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Prenada Media. Jakarta. 2003.
- Wirjono Projododikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2003.
- WJS Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1982.

Yusril Ihza Mahendra. *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta. Gema Insani Press. 1996.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

## **B. JURNAL**

Ansori. 2016. *Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi*". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*. Nomor 1.

Ayuk Hardani dan Rahayu. 2019. *POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NON-DEROGABLE RIGHTS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN. REFLEKSI HUKUM* *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 2. April.

Candra Perbawati. 2013. *Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional*. *Negara Hukum Kesejahteraan*. Seri Monograf. Vol. I. PKKPUU. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

David Jay Green. 2004. "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia". *Journal of Asian Economics*. Vol. 15. No. 2. April 2004. New Brunswick. Rutger University. Elsevier Group.

Fontian Munzil. Imas Rosidawati WR dan Sukendar. 2015. *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vo. 22. No. 1.

Haliva Muharosa. Erdianto. Mexsasai Indra. 2016. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor I Februari 2016.

Hariman Satria. 2018. *Restorative Justice. Paradigma Baru Peradilan Pidana*. *Media Hukum* Vo. 25 No 1/ Juni 2018

- Hasyim Asy'ari. 2011. "Pendaftaran Pemilih di Indonesia". Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat. Pengalaman Indonesia dan Internasional". Jakarta. 30 Maret 2011.
- Hasyim Asy'ari. 2011. Pendaftaran Pemilih di Indonesia. Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat. Pengalaman Indonesia dan Internasional". Jakarta. 30 Maret 2011.
- Johan Graf Lambsdorff . Corruption in Empirical Research. A Review. Transparency International Working Paper. November 1999. 1999.
- Komisis Pemberantasan Korupsi. BUKU INFORMASI. Modul 05. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Jakarta. Tanpa Tahun.
- Krisdyatmiko. Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara. makalah disampaikan dalam Workshop 11. Penguatan Hukum Adat. HAM dan Pluralisme. Hotel Mahkota Plaza. SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004.
- Mardenis. "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia". Jurnal Rechtsvinding. Volume 2 Issue 3. 2013.
- Mardjono Reksodiputro. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. 23-124 November 1989. FH Universitas Dipenogoro. Semarang. 1989.
- Margaret MacDonald. "Natural Rights." Proceedings of the Aristotelian Society 1947-48.
- Margaretha Yesicha Priscyllia dan Aloysius Wisnubroto. Jurnal Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2014.

- Miriam Budiarto. Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global. Jurnal Ilmu Politik. No. 10. 1990. Jakarta.
- Nicolai Alexandrenovict Berdyaev dalam Sri Rahayu Wilujeng. HAK ASASI MANUSIA. TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. Jurnal Humanika Vol 18. No 2. Desember 2013.
- Oki Wahyu Budijanto. “Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 16 No. 3. September 2016.
- Oskar S. Matompo. PEMBATASAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF KEADAAN DARURAT. Jurnal Media Hukum. VOL. 21 NO.1 JUNI 2014 hlm 57-72
- Rizki Ramadani<sup>1</sup> & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi. Perspektif Hak Asasi Manusia PETITUM. Vol. 7. No.2. Oktober 2019.
- Rodrigo F. Elias. dan Ruddy Watulingas. “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI. No. 4. Juni 2018.
- Sri Rahayu Wilujeng. HAK ASASI MANUSIA. TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. HUMANIKA. Vol 18. No 2. Desember 2013.
- Suharso. Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan. “Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”. dimuat Prosiding Bidang Pendidikan. Humaniora. dan Agama. Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan. The 4th URECOL 2016. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ISSN 2047-9189. 27 Agustus 2016.

Susetiawan. "Harmoni. Stabilitas Politik dan Kritik Sosial". Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan. Yogyakarta. UII Press. 1997.

Syamsa Ardisasmita. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka. Transparan dan Akuntabel". Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 23 Agustus 2006. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jakarta. 2006.

Tenang Haryanto and Johannes Sudaryana. "Pengaturan Tentang Ham Berdasarkan Undang-Undang 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.." Jurnal Dinamika Hukum 8. no. 2 2008.

Warih Anjari. "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014". Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.

Yulia Netta. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf. Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I. PKKPUU. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

#### **D. PUTUSAN HAKIM**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam IrJen. Djoko Susilo. Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Luthfi Hasan Ishaq. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Anas Urbaningrum. Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam M.Akil Mochtar. Nomor 336 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi Ratu Atut Chosiyah. Nomor 285 K/Pid.Sus/2015.

#### **E. INTERNET**

Abba Gabrillin. Hakim Tolak Tuntutan Pencabutan Hak Politik Damayanti. Kompas.com.  
[https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14572561/hakim.tolak.tuntutan.pencabutan.hak.politik.da mayanti?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14572561/hakim.tolak.tuntutan.pencabutan.hak.politik.da%20mayanti?page=all). diakses pada tanggal 26 November 2020.

Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Hidayat21 dalam <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 24 September 2020 22.41 wib.

Bussiness Anti Coruption Portal. Denmark Corruption Report. Diakses <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/denmark/> tanggal 30 Mei 2020 19.17 WIB

Bussiness Anti Coruption Portal. Denmark Corruption Report. Diakses <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/denmark/> tanggal 30 Mei 2020 19.17 WIB

Damar Iradat. Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat. Medcom. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidak-tepat>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

Eko Hidayat PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>. tanggal 29 Mei 2020 22.10 WIB

Hukumonline.com. Pencabutan Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi di Mata Penegak Hukum. diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4b83394dc77/pencabutan-hak-politik-terdakwa-kasus-korupsi-di-mata-penegak-hukum/> tanggal 29 Februari 2020 pukul 08.19 WIB

Hukumonline.com. Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu. diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu/> tanggal 29 Februari 2020. Pukul 13.20 WIB

Intitute for Criminal Justice Reform. Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Diakses dari <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>. tanggal 21 Februari 2020 pukul 20.52 WIB

Indonesia Corruption Watch ICW. <http://www.antikorupsi.org/id/folder/laporan-tahunan>. diunduh pada 21 Oktober 2020. pukul 09.00 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. HAK POLITIK WARGA NEGARA SEBUAH

PERBANDINGAN KONSTITUSI diakses  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> tanggal 29 Mei 2020  
Pukul 14.17 WIB

Tempo. 4 Kali Amandemen UUD 1945. Ini Perubahannya. diakses  
<https://nasional.tempo.co/read/1234816/4-kali-amandemen-uud-1945-ini-perubahannya> tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.19 WIB.

Trading Economics. Denmark Corruption Rank. diakses  
<https://tradingeconomics.com/denmark/corruption-rank> tanggal 29 Mei  
2020 15.12 WIB

Trading Economics. Denmark Corruption Rank. diakses  
<https://tradingeconomics.com/denmark/corruption-rank> tanggal 29 Mei  
2020 15.12 WIB

Yudho Raharjo. Komnas HAM Menentang Pencabutan Hak Politik Terpidana  
Korupsi. Gresnews.com. <http://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/>.  
diakses pada tanggal 26 November 2020.

